

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sengketa pembiayaan bermasalah merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan dalam praktik lembaga keuangan syariah. Meskipun akad syariah seperti *murabahah* dibangun atas dasar keadilan, amanah, dan saling ridha, dalam praktiknya kerap muncul ketidaksesuaian antara kewajiban nasabah dan realitas ekonomi.<sup>1</sup> Risiko pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh kelalaian nasabah, lemahnya manajemen risiko, maupun belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah.<sup>2</sup>

Salah satu contoh konkret ialah perkara antara nasabah dan PT BPRS Mandiri Mitra Sukses di Pengadilan Agama Gresik, yang terdaftar dalam Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Gs. Sengketa ini berawal dari kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya akibat kerugian usaha yang diperparah oleh dampak pandemi Covid-19.<sup>3</sup> Sebelumnya, kedua pihak pernah menempuh jalur perdamaian dan dituangkan dalam Akta Perdamaian Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Gs pada 20 Maret 2023. Dalam akta tersebut, para pihak sepakat bahwa nasabah masih memiliki kewajiban sebesar Rp 340.000.000,00, yang akan dilunasi bertahap hingga November 2023. Sebagai jaminan, pihak BPRS Mandiri Mitra Sukses berhak mengajukan permohonan eksekusi ke

---

<sup>1</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 178

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 181

<sup>3</sup> Pengadilan Agama Gresik, *Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Gs*.

Pengadilan Agama Gresik apabila kewajiban itu tidak dipenuhi. Hakim kemudian menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut<sup>4</sup>.

Namun dalam kenyataannya, perdamaian tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Nasabah selaku debitur tidak melunasi sisa kewajibannya, sementara pihak BPRS Mandiri Mitra Sukses selaku kreditur tidak mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 akta perdamaian. Pelanggaran kewajiban dari kedua belah pihak ini kemudian menimbulkan sengketa baru yang diregistrasi dalam Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Gs, sekaligus menunjukkan belum optimalnya efektivitas mekanisme perdamaian di lingkungan peradilan agama.

Secara normatif, penyelesaian sengketa melalui perdamaian diatur dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab VIII. Aturan ini menegaskan kewajiban hakim untuk berupaya menciptakan perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara. Namun, kenyataannya, mediasi sering kali hanya dijalankan secara formal dan belum efektif menyelesaikan sengketa secara damai.<sup>5</sup>

Konsep Pendamaian dalam Syariah Islam dikenal dengan istilah *sulh* atau *islah*, yang memiliki makna menyelesaikan perselisihan dengan jalan

---

<sup>4</sup>Pengadilan Agama Gresik, *Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Gs*.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 237

damai demi mewujudkan harmoni dan menghindari permusuhan.<sup>6</sup> Dalam prespektif maqasid al-shariah sebagaimana berakar dari pemikiran Al-Ghazali *sulh* bukan sekadar kontrak damai, tetapi merupakan instrumen *maqasid al-shariah* untuk menjaga harta (*hifz al-mal*), hubungan sosial, serta stabilitas ekonomi.<sup>7</sup> Al-Qur'an menegaskan, “Dan jika dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya...” (QS. Al-Hujurat: 10).<sup>8</sup>

Kegagalan pelaksanaan perdamaian tersebut menunjukkan adanya celah normatif dan prosedural dalam mekanisme penyelesaian sengketa berbasis perdamaian di lingkungan peradilan agama. Dalam praktiknya, proses perdamaian sering berhenti pada aspek administratif tanpa menegakkan substansi *islah* sebagai prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan tercapainya keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan di antara para pihak.<sup>9</sup>

Secara empiris, tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama masih rendah. efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketidakhadiran pihak, kurang optimalnya peran mediator, serta keterbatasan sarana dan pemahaman terhadap nilai-nilai *sulh*.<sup>10</sup> Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan substantif dan realitas pelaksanaannya.

---

<sup>6</sup> Rima Hikmatul Karimah, “Konsep Shulh sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Equality: Journal of Islamic Law* vol. 2, no. 1 (2024): 15–32.

<sup>7</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987), hlm. 286–287

<sup>8</sup> Al-Qur'an, Al-Hujarat: 10

<sup>9</sup> Sunarto, “Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 8, no. 1 (2019), hlm. 23–45

<sup>10</sup> Heri Kurniawan dan Ida Nurlaeli, “Analisis Penyelesaian Perkara Gugatan Biasa Ekonomi Syariah dengan Upaya Mediasi pada Pengadilan Agama Purbalingga,” *Jurnal Walisongo*, vol. 5, no. 1 (2024), hlm. 23

Penyelesaian sengketa tidak hanya menekankan kepatuhan prosedur, tetapi juga pencapaian keadilan dan kemaslahatan sosial, sesuai prinsip hukum ekonomi syariah.<sup>11</sup> Hukum Islam mengarahkan setiap penyelesaian sengketa agar memberikan manfaat bagi para pihak dan mencegah timbulnya kemudaratan (*daf' al-mafsadah*).<sup>12</sup> Oleh karena itu, perdamaian dalam sengketa pembiayaan tidak semata-mata berfungsi administratif, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi umat.

Putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perdamaian dalam praktik hukum acara perdata masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai *sulh*, keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sebagaimana dikehendaki dalam hukum ekonomi syariah. Kondisi ini menandakan perlunya rekonstruksi hukum agar terdapat keselarasan antara hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>13</sup> Rekonstruksi hukum menjadi kebutuhan ketika realitas penerapan hukum tidak sejalan dengan ketentuan yang seharusnya berlaku, sehingga diperlukan pembaruan agar penyelesaian sengketa mampu menghadirkan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh para pihak.<sup>14</sup>

Rekonstruksi penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah melalui jalur perdamaian menjadi penting untuk menciptakan model ideal penyelesaian sengketa ekonomi syariah di masa mendatang. Model tersebut

---

<sup>11</sup> Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 67.

<sup>12</sup> Al-Ghazali, *op. cit.*, hlm 174

<sup>13</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 112.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35

perlu mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu keadilan prosedural dan substantif sebagaimana diatur dalam hukum positif, nilai kemaslahatan dan keadilan syariah yang berakar pada prinsip *sulh*, serta efektivitas mediasi sebagai instrumen peradilan yang substantif, bukan formalitas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian dengan judul **“Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Melalui Jalur Perdamaian (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Gs).”** penting untuk dilaksanakan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini menetapkan batasan ruang lingkup agar tetap terarah, dengan permasalahan yang akan dianalisis ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam putusan pengadilan Agama terkait penyelesaian sengketa Pembiayaan?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan proses mediasi perkara dalam mencapai perdamaian?
3. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat direkonstruksi sebagai model ideal penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa mendatang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Penerapan Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam putusan pengadilan Agama terkait penyelesaian sengketa Pembiayaan.
2. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan proses mediasi perkara dalam mencapai perdamaian.
3. Untuk merumuskan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat direkonstruksi sebagai model ideal penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa mendatang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Kajian ini bertujuan untuk memperkaya kajian akademik di bidang Hukum Ekonomi Syariah dengan memberikan analisis mengenai penerapan prinsip *sulh* dalam penyelesaian sengketa pembiayaan di Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi konseptual terhadap rekonstruksi mekanisme perdamaian yang selaras antara hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam.

##### **2. Manfaat Praktis**

kajian ini berupaya memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi sejumlah pihak, antara lain:

- a. Bagi lembaga peradilan agama, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi dan

pengawasan terhadap akta perdamaian, agar nilai-nilai *sulh* benar-benar terwujud dalam praktik penyelesaian sengketa.

- b. Bagi lembaga keuangan syariah, Kajian ini dirancang untuk memberikan masukan dalam mengelola penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan pendekatan yang lebih konstruktif, berbasis perdamaian, dan sesuai prinsip keadilan syariah.
- c. Bagi masyarakat dan praktisi hukum, penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang pentingnya perdamaian sebagai jalan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang seimbang antara aspek hukum positif dan prinsip syariah.

#### E. Definisi Istilah/Definisi Operasional

Guna mencegah perbedaan penafsiran serta memperjelas fokus pembahasan, beberapa istilah utama dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Rekonstruksi adalah proses membangun kembali sistem atau norma hukum agar sesuai dengan nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, rekonstruksi dimaknai sebagai perumusan ulang mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan melalui perdamaian yang selaras antara hukum positif dan hukum Islam.
2. Penyelesaian sengketa adalah proses hukum untuk mengakhiri perselisihan antara para pihak melalui litigasi atau non-litigasi.<sup>16</sup> Dalam hukum Islam,

---

<sup>15</sup> Ahmad Ali, *op. cit.*, hlm. 112.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 237.

penyelesaian sengketa identik dengan konsep *ṣulh*, yaitu upaya damai berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

3. Pembiayaan Bermasalah adalah kondisi di mana pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah terjadi keterlambatan pembayaran atau nasabah gagal memenuhi kewajibannya sesuai akad yang disepakati, sehingga mengancam kualitas portofolio dan kesehatan lembaga keuangan tersebut.<sup>17</sup> Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan pada akad murabahah.
4. Jalur perdamaian adalah cara penyelesaian sengketa melalui kesepakatan damai antar pihak yang diakui dalam sistem hukum acara perdata dan hukum Islam<sup>18</sup>. Dalam penelitian ini, jalur perdamaian dimaknai sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan di Pengadilan Agama Gresik yang mencerminkan penerapan nilai-nilai hukum ekonomi syariah.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan tesis ini disusun untuk menggambarkan alur pembahasan secara runtut, terstruktur, dan rasional dari bab awal hingga bab akhir. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional,

---

<sup>17</sup> Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 90

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, *Mediation in the Court System*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 45

sistematika pembahasan, metode penelitian. Bab ini menyajikan pengantar awal terhadap fokus kajian dalam penelitian ini.

Bab kedua, yaitu Landasan Teori, memuat pembahasan penelitian terdahulu yang relevan dengan penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah melalui jalur perdamaian. Bab ini juga menguraikan kerangka teori yang digunakan, meliputi Teori Hukum Ekonomi Syariah, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, serta kerangka berfikir teoritis. Selain itu, dijelaskan pula kerangka konseptual yang mencakup konsep rekonstruksi, penyelesaian sengketa, dan pembiayaan bermasalah sebagai dasar analisis penelitian.

Bab ketiga yaitu Penyajian Data, menyajikan data empiris yang diperoleh dari studi dokumen perkara, putusan pengadilan, serta hasil wawancara dengan pihak terkait. Data yang disajikan meliputi kronologi pembiayaan murabahah, akad dan addendum, jaminan pembiayaan, terjadinya wanprestasi, akta perdamaian, rencana pelaksanaan lelang, serta pelaksanaan proses mediasi. Penyajian data dalam bab ini bersifat deskriptif dan faktual sebagai dasar bagi analisis pada bab selanjutnya.

Bab keempat, yaitu Paparan dan Analisis Hasil Penelitian, berisi uraian mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Gs terkait penyelesaian sengketa pembiayaan. Bab ini juga membahas efektivitas pelaksanaan proses mediasi dalam perkara pembiayaan bermasalah serta menganalisis bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui

perdamaian dapat direkonstruksi menjadi model ideal bagi penyelesaian sengketa di masa mendatang.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pisau analisis menggunakan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam terhadap fenomena hukum yang bersifat kontekstual, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah yang berakhir dengan perdamaian di Pengadilan Agama Gresik, bukan untuk menghasilkan data numerik atau statistik.<sup>19</sup>

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma hukum tertulis yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa DSN-MUI. Analisis ini dilengkapi dengan kajian hukum ekonomi syariah guna mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai *sulh*, *maslahah*, dan *tawazun* diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa pembiayaan<sup>20</sup>. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan studi hukum positif dengan analisis prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.6.

<sup>20</sup> Jaih Mubarak, *op. cit.*, hlm. 35.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 35.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan ini melibatkan penelaahan terhadap ketentuan hukum positif mengenai penyelesaian sengketa melalui perdamaian. termasuk regulasi peradilan agama, peraturan mediasi, serta peraturan terkait perbankan syariah dan hukum ekonomi syariah.<sup>22</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Untuk menelaah berbagai teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah melalui mekanisme perdamaian di Pengadilan Agama. Melalui pendekatan ini, kerangka analisis dibangun dengan menggunakan teori Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan amanah serta kerangka sistem hukum yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pendekatan ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk menghubungkan teori dengan praktik pengadilan sehingga dapat menjawab seluruh rumusan masalah.

### c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini diterapkan dengan menjadikan salah satu sengketa di Pengadilan Agama Gresik sebagai fokus analisis penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah secara mendalam

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 51.

kronologi perkara, upaya perdamaian yang telah ditempuh, dasar pertimbangan hukum hakim, serta isi putusan yang dijatuhkan. Telaah tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana nilai-nilai hukum ekonomi syariah diimplementasikan dalam putusan, sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian yang masih memerlukan pembaruan guna merumuskan model penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang lebih berkeadilan dan efektif.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer menurut Creswell adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli dan pertama untuk menjawab masalah penelitian, baik melalui wawancara, observasi, atau kuesioner terhadap informan atau objek penelitian secara langsung.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, data utama dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Hakim Pengadilan Agama Gresik yang menangani perkara Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Gs. Wawancara tersebut digunakan untuk mendapatkan gambaran empiris mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah yang berakhir melalui perdamaian (*ṣulh*). Fokus wawancara meliputi pertimbangan hakim dalam memfasilitasi proses perdamaian, kendala yang muncul selama

---

<sup>23</sup> Tammy Moerer-Urdahl dan John W. Creswell, "Using Transcendental Phenomenology to Explore the 'Ripple Effect' in a Leadership Mentoring Program," *International Journal of Qualitative Methods*, vol. 3, no. 2 (2004), hlm. 20–21.

pelaksanaan, serta pandangan hakim mengenai efektivitas dan penerapan nilai-nilai hukum ekonomi syariah seperti prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan amanah dalam praktik penyelesaian sengketa. Data ini berfungsi sebagai pelengkap analisis normatif bukan sebagai data empiris sehingga memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dalam rekonstruksi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis perdamaian di lingkungan peradilan agama.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang telah tersedia sebelumnya dan diperoleh dari pihak lain, yang pada awalnya dikumpulkan bukan secara khusus untuk kepentingan penelitian ini, namun dapat dimanfaatkan sebagai bahan pendukung dalam proses analisis.<sup>24</sup> Data ini dapat berupa laporan, dokumen, atau publikasi yang sudah tersedia dan sering digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi data primer.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan fokus kajian penelitian, yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup semua ketentuan yang bersifat mengikat. Sumber tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan dengan akad murabahah dan penyelesaian sengketa.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 20.

Dengan memadukan aturan formal, pedoman syariah, dan praktik pengadilan, penelitian ini memiliki dasar yang kuat untuk menganalisis penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah secara adil dan sesuai prinsip syariah, sekaligus menilai penerapannya dalam praktik peradilan, termasuk prosedur di pengadilan agama.

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum pendukung yang berfungsi memberikan uraian dan pemahaman lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, yang meliputi literatur hukum, kitab-kitab fiqh muamalah, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta pandangan para ahli di bidang hukum Islam dan hukum ekonomi syariah.
- 3) Bahan hukum tersier yakni sumber pendukung yang membantu menjelaskan dan menemukan bahan hukum primer maupun sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, maupun indeks.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan menggabungkan studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara secara mendalam. Pendekatan ini bertujuan agar data yang diperoleh tidak hanya bersifat normatif dari sumber hukum tertulis, tetapi juga didukung oleh informasi empiris dari praktisi hukum yang berwenang. Untuk mendapatkan data yang relevan, digunakan beberapa teknik:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Data penelitian diperoleh melalui telaah berbagai literatur yang

relevan, termasuk Al-Qur'an, Hadits, fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta jurnal ilmiah terkait. Literatur akademik seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu mengenai konsep *sulh* (perdamaian), *maslahah* (kemaslahatan), *tawazun* (keseimbangan), dan *amanah* (tanggung jawab) juga dikaji secara mendalam untuk membangun kerangka teoritis dan memperkuat analisis rekonstruksi hukum dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen hukum resmi, khususnya Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Gs sebagai objek utama penelitian. Penelaahan ini mencakup kronologi sengketa, proses perdamaian, isi akta perdamaian, serta dasar pertimbangan hakim. Metode ini memastikan bahwa analisis didasarkan pada fakta hukum yang autentik sekaligus memungkinkan penilaian terhadap implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan amanah dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah. Temuan dari studi dokumentasi ini menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebutuhan rekonstruksi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis perdamaian agar lebih efektif dan berkeadilan.

c. Wawancara mendalam

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan yuridis

normatif, sedangkan wawancara dimanfaatkan sebagai data pendukung guna memperkaya dan mengontekstualisasi analisis terhadap putusan. Data wawancara diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama Gresik yang menangani perkara terkait, dengan tujuan memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai mekanisme mediasi, proses terjadinya kesepakatan perdamaian, hambatan-hambatan yang ditemui, serta pandangan hakim atas efektivitas penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah.

Wawancara dilaksanakan menggunakan model semi-terstruktur (*semi-structured interview*), dengan menyiapkan pedoman pertanyaan pokok, namun tetap memberi ruang bagi narasumber untuk memberikan jawaban secara terbuka dan mendalam. Informasi yang dihasilkan tidak digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan empiris, melainkan sebagai bahan penguatan dan verifikasi terhadap temuan normatif. Dengan demikian, data wawancara berfungsi melengkapi analisis mengenai penerapan nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan amanah dalam proses perdamaian di lingkungan peradilan agama.

##### 5. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis melalui metode content analysis (analisis isi) yang bersifat kualitatif dengan pola berpikir deduktif. Content analysis digunakan untuk mengkaji secara sistematis dan mendalam isi dokumen hukum, khususnya Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor

1151/Pdt.G/2024/PA.Gs, dengan menelaah pertimbangan hukum hakim, konstruksi amar putusan, serta muatan nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam proses penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah melalui perdamaian.

Analisis dimulai dari norma hukum umum, baik hukum positif maupun prinsip hukum ekonomi syariah seperti perdamaian, kemaslahatan, keseimbangan, dan amanah, untuk kemudian diterapkan pada kasus konkret yang diteliti. Melalui content analysis, penelitian ini berupaya menemukan pola, makna, dan kesesuaian antara norma hukum dengan praktik peradilan sebagai dasar perumusan rekonstruksi model penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah yang lebih ideal. Sejalan dengan pandangan Bogdan dan Biklen menambahkan bahwa analisis dilakukan dengan mencari pola dan hubungan antardata untuk menemukan makna penelitian.<sup>25</sup> Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut<sup>26</sup>:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap ini dilakukan dengan cara menyeleksi, mengelompokkan, dan menyaring seluruh data hukum yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu rekonstruksi penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah melalui jalur perdamaian berdasarkan hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah (*sulh, maslahah, tawazun, dan amanah*).

---

<sup>25</sup> Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, 6th ed. (Boston: Allyn & Bacon, 1998), hlm. 5.

<sup>26</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020), hlm. 12–15.

Reduksi data mencakup pemilahan ketentuan hukum positif yang mengatur kewenangan peradilan agama, mekanisme mediasi, serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui perdamaian. Selain itu, dilakukan pengkajian terhadap sumber-sumber hukum Islam normatif, seperti Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama yang berkaitan dengan prinsip perdamaian, kemaslahatan, keseimbangan, dan amanah. Tahap ini juga meliputi telaah mendalam terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek utama penelitian, termasuk kronologi perkara, proses perdamaian, dan pertimbangan hukum majelis hakim.

Data hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Gresik dipilah sebagai data pendukung untuk memperjelas konteks pelaksanaan mediasi dan praktik penerapan nilai-nilai hukum ekonomi syariah. Data tersebut tidak digunakan sebagai dasar pendekatan penelitian, melainkan sebagai penguat analisis normatif. Tahap reduksi ini bertujuan agar data yang digunakan benar-benar fokus dan relevan dengan tujuan rekonstruksi hukum.

b. Penyajian Data (*Data Display*).

Data yang telah diseleksi kemudian dipaparkan dalam bentuk uraian analitis yang menunjukkan hubungan antara bahan hukum normatif meliputi ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dengan temuan pendukung yang diperoleh dari wawancara serta dokumen putusan. Penyajian data disusun secara tematik untuk menjawab tiga rumusan masalah penelitian, yaitu:

- 1) Menganalisis refleksi prinsip hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa murabahah di pengadilan agama, melalui pemaparan kronologi perkara dan proses perdamaian.
- 2) Menilai efektivitas pelaksanaan mediasi, berdasarkan pertimbangan hakim dan amar putusan, dengan mengkaji kesesuaiannya terhadap ketentuan hukum positif serta prinsip syariah.
- 3) Mensistesis hasil analisis normatif dengan data pendukung, sebagai dasar dalam merumuskan rekonstruksi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis perdamaian yang lebih ideal dan aplikatif.

Dengan demikian, tahap penyajian data tidak semata-mata menguraikan aspek prosedural maupun yuridis dari proses perdamaian, tetapi menekankan integrasi antara ketentuan hukum positif dan nilai-nilai hukum ekonomi syariah sebagai basis dalam merumuskan model rekonstruksi penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di lingkungan Peradilan Agama.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap ini dilakukan dengan menggunakan pola penalaran deduktif, yaitu berpijak pada norma dan prinsip hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada kasus sengketa yang diteliti. Analisis

dimulai dari ketentuan hukum positif serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti sulh, masalah, tawazun, dan amanah.

Melalui pola penalaran tersebut, dilakukan pengkajian terhadap kesesuaian antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah dalam proses perdamaian, relevansi penerapan nilai sulh, masalah, tawazun, dan amanah dalam konstruksi pertimbangan hukum putusan, efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang ditempuh para pihak. Hasil analisis selanjutnya diarahkan untuk merumuskan bentuk rekonstruksi mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah yang ideal dan selaras dengan nilai-nilai syariah maupun sistem hukum nasional.

Tahap verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan analitis dengan doktrin hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, fatwa DSN–MUI yang relevan, serta literatur hukum ekonomi syariah. Langkah tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa hasil simpulan penelitian disusun secara logis dan runtut serta memiliki dasar akademik yang kuat, sekaligus mempertegas keterkaitan model rekonstruksi yang diajukan dengan upaya penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di lingkungan Pengadilan Agama.

#### 6. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai temuan analisis dokumen terkait sengketa, serta data wawancara dengan hakim pengadilan

agama sebagai informasi pendukung. Perbandingan ketiga sumber tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa data dari literatur hukum, dokumen putusan, serta keterangan narasumber menunjukkan konsistensi dan saling melengkapi dalam memberikan gambaran mengenai proses penyelesaian sengketa.

Selain itu, dilakukan pemeriksaan silang (*cross-check*) antara dokumen hukum yang meliputi putusan pengadilan, undang-undang, PERMA, KHES, serta fatwa DSN-MUI dengan informasi yang diperoleh dari wawancara. Langkah ini bertujuan meminimalkan potensi bias serta memastikan bahwa setiap informasi yang digunakan akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan penerapan triangulasi tersebut, keseluruhan proses analisis memenuhi standar kredibilitas (*credibility*) dalam penelitian kualitatif hukum. Metode ini juga memperkuat validitas temuan mengenai rekonstruksi mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah melalui jalur perdamaian di Pengadilan Agama Gresik.


Dengan penerapan triangulasi tersebut, keseluruhan proses analisis memenuhi standar kredibilitas (*credibility*) dalam penelitian kualitatif hukum. Metode ini juga memperkuat validitas temuan mengenai rekonstruksi mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah melalui jalur perdamaian di Pengadilan Agama Gresik.

Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan silang (*cross-check*) terhadap dokumen hukum, seperti putusan pengadilan, undang-undang,

dan fatwa DSN-MUI, dengan hasil wawancara yang diperoleh. Langkah ini bertujuan untuk menghindari terjadinya bias sekaligus memastikan Data penelitian dijaga agar tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan penerapan metode triangulasi tersebut, penelitian ini diharapkan memenuhi standar kredibilitas (*credibility*) dalam penelitian kualitatif hukum dan mampu memberikan gambaran yang dapat dipercaya mengenai rekonstruksi penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah melalui jalur perdamaian di Pengadilan Agama Gresik.

Gambar 1.1  
Kerangka Analisis Dalam Penelitian



Keterangan :

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data utama mencakup peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES/KHI), literatur dan jurnal, serta Putusan Pengadilan Agama Gresik, yang menjadi dasar seluruh tahapan analisis. Analisis normatif menelaah ketentuan hukum positif dan norma tertulis terkait penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah, termasuk regulasi peradilan agama, perbankan syariah, KHES, dan fatwa DSN-MUI, untuk memahami aturan hukum secara mendalam. Analisis konseptual mengkaji teori dan doktrin hukum, khususnya Hukum Ekonomi Syariah dan teori sistem hukum, sebagai dasar teoritis untuk mengevaluasi praktik penyelesaian sengketa. Analisis putusan menelaah Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Gs, mulai dari latar belakang perkara, proses perdamaian, pertimbangan hakim, hingga amar putusan, untuk menilai penerapan prinsip hukum ekonomi syariah.

Data pendukung dari wawancara mendalam dengan hakim digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi temuan normatif dan konseptual, sehingga pemahaman terhadap praktik penyelesaian sengketa menjadi kontekstual. Seluruh data direduksi, diseleksi, dan disajikan secara tematis untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Akhirnya, hasil analisis digabungkan untuk merumuskan model rekonstruksi mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah berbasis perdamaian yang ideal, selaras antara hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah, seperti *sulh*, *maslahah*, *tawazun*, dan *amanah*.